



DEWAN PIMPINAN PUSAT GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

ASLI

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 46.15.01/ PHPU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI ACEH

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	46.15.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 JULI 2019
JAM	: 10.06 WIB .

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail :soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, **Memberikan kuasa kepada :**

M. Maulana Bungaran, SH.
Hendarsam Marantoko, SH
Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH
Sahroni, SH.

Munatsir Mustaman, SH.
Yunico Syahrir, SH
Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH
Dahlan Pido, SH, MH

Dolfie Rompas, SH, MH

Yupen Hadi, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 46.15.01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya mendalihkan bahwa perolehan penghitungan suaranya dari beberapa TPS pada daerah pemilihan (Dapil) 2 Aceh, yang meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya telah berkurang sebanyak 5300 suara. Hal mana PEMOHON atas dalilnya *a quo* adalah sebagaimana Tabel 1 Perolehan Suaranya, yang mana PEMOHON mendalikhkannya **adalah** dengan Tanpa Adanya bukti persandingan terhadap model DB 1 dari perolehan suara dari TERMOHON, baik berupa C1, DAA1, ataupun DB 1 yang mana sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya;
2. Bahwa oleh sebab PEMOHON yang sama sekali tidak menuangkan dan/atau memaparkan "Bukti Persandingan" didalam tabel perolehan suaranya *a quo*, karenanya sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON yang demikian didalam Tabel 1 Perolehan Suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);
3. Bahwa ketidak jelasan dalil-dalil permohonan PEMOHON pada Tabel 1 Perolehan suaranya *a quo* **adalah dikarenakan** adanya Ketidakjelasan dan Ketidaksesuaian pemaparan perolehan suara pada Tabel 1 perolehan suara menurut PEMOHON *in casu*, **sebagai berikut :**

Tabel 1

No	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Pidie	Model DB-1 DPRA 46.481	51.781	5.300
2	Pidie Jaya	Model DB-1 DPRA 29.300	29.300	0
	Jumlah			5.300

Hal mana PEMOHON mendalilkan perolehan suaranya menurut TERMOHON pada Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana Model DB-1 DPRA adalah sejumlah 29.300, **PADAHAL** perolehan suara PEMOHON menurut Model DB-1 DPRA adalah sejumlah 29.335. Begitu pula dengan perolehan suara menurut PEMOHON pada Kabupaten Pidie yang sejumlah 51.781. Hal mana darimanakah PEMOHON mendapatkan angka yang sejumlah 51.781 demikian ??;

4. Bahwa oleh karena adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah perolehan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dari Tabel Perolehan suara pada permohonannya *a quo*, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON yang demikian didalam tabel perolehan suaranya. Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas (*obscuur*);
5. Bahwa oleh sebab pada permohonan PEMOHON adanya Ketidaksesuaian serta Ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil PEMOHON *a quo*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT, dengan menyatakan Permohonan PEMOHON menurut hukum adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi /DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Adapun atas dalil-dalil permohonan PEMOHON *a quo* sesuai fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;

2. Bahwa dalil PEMOHON yang keliru dan tidak benar *a quo*, karena untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
4. Bahwa begitu pula PEMOHON yang mendalihkan telah terjadi Pelanggaran Pemilu didalam Permohonannya, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Upaya Keberatan maupun melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal mana membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
5. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya Pelanggaran Pemilu, dimana adanya pengurangan suara dan/atau penambahan suara yang merugikan PEMOHON dan adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON, sebagaimana yang telah didalihkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Pengaduan dan/atau Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan Laporan atas hal tersebut. Padahal Menurut Hukum mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, yang dalam tabel-tabel perolehan suaranya telah mendalihkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. **Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT** tentu saja menolak dan membantahnya, dikarenakan dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
7. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) terhadap PEMOHON sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2 bersangkutan paut dengan PIHAK

TERKAIT, yang mana untuk **MODEL DB - 1 DPRA** *a quo* ditetapkan dan disahkannya adalah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, **sebagaimana berikut :**

1) Kabupaten Pidie

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		35.359
15	Partai Aceh	46.481	

2) Kabupaten Pidie Jaya

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		11.181
15	Partai Aceh	29.335	

8. Bahwa begitu pula dengan **MODEL DA - 1** yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON dengan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) *a quo*, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang benar sebagai berikut :

NO	WILAYAH	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT
t	Kec. Peukan Baro	48	2.137
2	Kec. Simpang Tiga	15	1.152
	Jumlah		3.289

9. Bahwa oleh karenanya, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON demi hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonannya tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk perolehan suara di wilayah Pidie, yaitu pada 2 (dua) Kecamatan, Kecamatan Peukan Baru dan Kecamatan Simpang tiga adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dan/atau disahkan TERMOHON sebagaimana berikut :

NO	WILAYAH	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
t	Kec. Peukan Baro	48	2.137

2	Kec. Simpang Tiga	15	1.152
	Jumlah		3.289

4. Menetapkan perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil) 2, sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	46.540
15	Partai Aceh	75.816

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

M. Maulana Bungaran, SH.

Hendarsam Marantoko, SH

Alex Chandra, SH

Achmad Safaat, SH

Munatsir Mustaman, SH.

Yunico Syahrir, SH

Raka Gani Pissani, S.H.

Desmihardi, SH, MH